Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari

***Term of Reference*/ Kerangka Acuan Kerja**

Inisiatif Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut
Berlandaskan Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan Provinsi Papua Barat Daya

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, memandatkan bahwa perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah. Amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengisyaratkan bahwa pentingnya penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang dikenal dengan RZWP-3-K. RZWP-3-K merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang wewenangnya berada pada pemerintah provinsi. RZWP-3-K mengakomodir arahan pembangunan termasuk rencana pola runag laut yang disahkan melalui peraturan daerah provinsi sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu upaya tindak lanjut penyusunan RZWP-3-K perlu menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi, agar kepastian dan legalitas pengelolaan WP-3-K segera tercipta sehingga rencana investasi, infrastruktur dan lain sebagainya menjadi jelas secara hukum termasuk rencana pengembangan kawasan konservasi yang berada di dalam kewenangan pemerintah provinsi.

Papua Barat Daya merupakan provinsi ke enam di pulau Papua yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat. Provinsi ini belum memiliki kepastian kebijakan mengenai Tata Ruang Wilayah termasuk RZWP-3-K, walaupun Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk telah memiliki Perda RTRW tahun 2022 awal. Sehingga perlu dilakukan inisiatif penyusunan tata ruang laut yang mana akan lebih mengedepankan investasi melalui pertimbangan pengembangan Kawasan Konservasi di perairan baik itu yang eksisting maupun sedang dalam perencanaan. Karena, walaupun penataan ruang dipandang sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, penataan ruang juga harus dapat menjamin keberlanjutan sumber daya alam sehingga dapat tetap berfungsi dan bermanfaat bagi kehidupan. Konservasi merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan potensi sumber daya hayati dengan bijak yang mempertimbangkan fungsi-fungsi ekosistem tetap terjaga serta memelihara satwa penting. Dengan adanya kebijakan penataan ruang, kita berupaya menjaga keseimbangan agar fungsi dan pemanfaatan ruang konservasi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

2. Tujuan

Rangakaian implementasi dalam kegiatan ini bertujuan untuk:

a) Memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyusun kerangka kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
b) Melakukan fasilitasi proses-proses menuju penetapan kawasan konservasi di perairan Provinsi Papua Barat Daya.

3. Luaran yang diharapkan.

Pada akhir implementasi kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan:

1. Dokumen Antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan melalui serial rapat kelompok kerja RZWP3K.
2. Peta Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Misool Bagian Utara yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua barat Daya.
3. Pengesahan terhadap Kelompok Kerja RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya

4. Pengesahan terhadap Kelompok Kerja Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Maksegara Provinsi Papua Barat Daya

4. Agenda Tentatif dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dijalankan dalam beberapa rangkaian aktivitas, mulai dari penyediaan tim ahli, pengumpulan data dan informasi, serial rapat dan diskusi tingkat pemangku kepentingan, serial koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah daerah, penyusunan dokumen yang diselesaikan hingga Maret 2024. Tatawaktu tersebut seperti pada tabel berikut:

Table 1. Waktu implementasi kegiatan

No	Kegiatan	luaran	Nov 23	Des 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24
1	Pengadaaan Konsultan - Ahli	Kontrak konsultan	x				
2	Serial koordinasi dengan Pemangku Kepentingan. - Gubernur - Dinas terkait - Mitra	- SK Pokja Penyusun RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya. - SK Pokja Penyusun Rencana Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Maksegara. - Peta Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Misool Bagian Utara yang telah di setujui oleh Gubernur Papua Barat Daya.	x	x			
4	Konsultasi teknis dan FGD/ Bimbingan Teknis Pokja.	- Tim Penyusun Dokumen Awal - Tahapan penyusunan dan penetapan Dokumen RZWP3K dipahami oleh Pokja - Implementasi tahapan penyusunan dokumen RZWP3K sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Terkumpulnya data-data spasial maupun non spasial penunjang dokumen RZWP-3-K Provinsi Papua Barat Daya		x	x	x	
5	FGD Penyusunan Dokumen Awal RZWP3K	Dokumen Awal RZWP3K			x	x	
7	Finalisasi	Rencana tindaklanjut				x	x

5. Ketentuan Pengajuan

Ketentuan pengajuan proposal dapat dilihat pada Dokumen “Call for Proposal”.

6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun proposal untuk para peneliti dan fasilitator yang tertarik dan ahli dibidangnya.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Irwanto, Project Coordinator DI Extra FFI Ridge to Reef – Yayasan Konservasi Alam Nusantara
Hp 08114852164
email: irwanto@ykan.or.id